

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

## Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional.

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,-
2. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan
3. Fotokopi SITU/HO
4. NPWP
5. Rekomendasi keamanan dan keselamatan pelayaran dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaan setempat/kantor syahbandar.
6. Peta lokasi/layout.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan :
  - 1 Penyampaian berkas.
  - 2a. Permohonan lengkap diproses.
  - 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
  - 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
  - 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
  - 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
  - 4b. Petugas menerbitkan SKRD.
  5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
  - 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
  - 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung



Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

1. Melalui Kotak Pengaduan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
2. Melalui SMS Pengaduan.
3. Di bentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.